

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Sejak awal Indonesia merdeka, jabatan menteri yang diisi oleh orang yang sama dalam beberapa posisi sudah menjadi permasalahan. Awalnya terjadi karena kurangnya tenaga ahli dan pengaruh besar dari Presiden Soekarno. Di masa Soeharto, cara ini digunakan untuk memperkuat kekuasaan melalui Dwi Fungsi ABRI dan partai Golkar. Pada masa Reformasi, kasus seperti itu tetap muncul karena aturan yang belum jelas. Baru setelah munculnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, masalah ini diatur secara jelas.
2. Rangkap jabatan menteri membuat fokusnya terbagi, sehingga hasil kerjanya tidak maksimal. Hal ini juga bisa menyebabkan adanya konflik kepentingan dan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, aturan yang melarang seseorang memegang lebih dari satu jabatan harus ditegakkan agar pemerintahan tetap profesional dan dipercaya oleh rakyat.

**B. Saran**

1. Kepada Presiden: Bagi Presiden, dalam menggunakan hak prerogatif pengangkatan menteri, perlu mempertimbangkan prinsip profesionalitas, independensi, dan pencegahan konflik kepentingan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif.
2. Kepada DPR dan KPK: harus meningkatkan pemantauan untuk mencegah dan menangani konflik kepentingan yang mungkin terjadi dalam lingkaran pejabat.
3. Kepada masyarakat dan media: diharapkan terus mengawasi dan melaporkan penyalahgunaan jabatan sebagai bagian dari partisipasi warga negara.